

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 196 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja :
- surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Agustus 1952 No. Des. 9/27/4 tentang usul untuk mengesahkan peraturan-daerah Propinsi Djawa-Tengah tanggal 14 Maret 1952 tentang pengambilan pasir, krikil dan batu dari pengairan umum dalam Propinsi Djawa-Tengah dan pemungutan bea untuk peridzinannja;
 - salinan surat Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Djuli 1952 No.E 25/18/20 terlampir pada surat Menteri Dalam Negeri termaksud dalam huruf a diatas, yang menjatakan antara lain, bahwa peraturan-daerah tersebut dipandang dari sudut pengairan tidak ada keberatannja untuk disahkan;
 - surat Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Djawa-Tengah tanggal 7 Djanuari 1952 No.U 26/1/5 dan tanggal 12 Maret 1952 No.U 26/2/7;
 - Peraturan-daerah Propinsi Djawa-Tengah tanggal 14 Maret 1952 tersebut diatas;

Menimbang : bahwa peraturan-daerah Propinsi Djawa-Tengah termaksud diatas tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, sehingga peraturan-daerah tersebut dapat disahkan;

Mengingat : pasal 85 Undang-undang Dasar Sementara pasal 29 (3) Undang-undang No.22 tahun 1948 dan Undang-undang No.10 tahun 1950;

K E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan peraturan-daerah Propinsi Djawa-Tengah tanggal 14 Maret 1952 tentang pengambilan pasir, krikil dan batu dari pengairan umum dalam Propinsi Djawa-Tengah dan pemungutan bea untuk peridzinannja.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

- Menteri Dalam Negeri,
- Menteri Kehakiman,
- Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
- Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
- Kepala Djawatan Kepolisian Negara di Djakarta,
- Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah di Semarang.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Agustus 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,